



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

Nama : **Drs. IMAM SAHRONI, M.Si.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Titan Asri J-1 Kelurahan Pandanwangi
Kecamatan Blimbing Kota Malang ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang ; -----

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Erna Rahmawati, S.H., M.H., ; -----

2. C. Sanaissara Hamamnudin, S.H., ; -----

3. Fenny Arsih P.A., S.H., ; -----

4. Mariati Dian Atika I, S.H., ; -----

5. Herlina Husnul Amanati, S.H., ; -----

6. Hikmah Nur Ulumiyah, S.H. ; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, para
Advokat/ konsultan Hukum pada kantor ESA LAW
OFFICE, beralamat di Gedung Graha S.A lantai 5
ruang 516, Jalan Raya Gubeng Nomor 19 - 21
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Maret 2015 ; -----

selanjutnya disebut sebagai, -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 131/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TIMUR** ;-----

Berkedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya ;-----

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. -----

Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur ; -----

2. Dr. H. Akmal Boedianto, S.H., M.Si.-----

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa Timur;-----

3. Makhfudz, S.H., M.Si.-----

Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

4. Sumartini, S. Sos., M.Si.-----

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur ;-----

5. Sulistyaningsih, S.H., M.H.-----

Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada

Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah

Provinsi Jawa Timur;-----

6. Jempin Marbun, S.H., M.H. -----

Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan

Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

7. Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM.-----

Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia

pada Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

8. Adi Sarono, S.H., M.H. -----

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 131/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

9. Syailendra Wienantya, S.H. -----

Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

10. Hadid Manggala Shofwan, S.H. -----

Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 110

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 27 Oktober 2014 ; -----

selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Negara Surabaya Tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

131/ PEN./ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal 2 September 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/G./

2014/PTUN. SBY tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 158 / G/ 2014 / PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2015

yang amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 131/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Penundaan-----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 April 2015 sesuai dengan Akte permohonan Banding No.158 / G / 2014/PTUN SBY tertanggal 1 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Juni 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan

untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan

Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 158/ G / 2014 / PTUN.SBY

masing - masing tertanggal 6 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor: 158/ G / 2014 / PTUN.SBY diucapkan dalam yang terbuka

untuk umum pada hari Selasa 24 Maret 2015 yang dihadiri oleh Penggugat

beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyatakan banding

pada tanggal 1 April 2015, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 158/ G /

2014 / PTUN.SBY yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara pada

bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 158/ G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 24 Maret 2015,

Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti Surat,

keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding dan Surat-surat

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 telah dicapai

kesepakatan bulat bulat memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum

sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan

Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai

pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding

dalam memutus perkara ini ; -----

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 131/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan / keberatan Penggugat /

Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tersebut, karena dalam keberatan dimaksud hanyalah merupakan pengulangan kejadian – kejadian yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu alasan keberatan memori banding tersebut haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/ G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 24 Maret 2014 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas, pihak Penggugat / Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Mengingat Undang - undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158 / G/ 2014 / PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2015, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu 28 Oktober 2015 oleh DILMAR TATAWI, SH. Selaku Ketua Majelis,**

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH dan H. SAMSIR ALAM,SH,MH masing -
Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 131/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. HARTONO.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH

DILMAR TATAWI, SH

H. SAMSIR ALAM,SH,MH

Panitera Pengganti

H. HARTONO.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Register	Rp	19.000,-
2. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	220.000,-
JUMLAH		<hr/> 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)